

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE MENGUNAKAN SHOPEEPAYLATER

Annisa Maharani Santang
annisamaharani042@gmail.com

Gina Rahmah
ginarahmah2004@gmail.com

Nabella Elfrida
nabellaelf12@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengangkat pokok bahasan Evaluasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Memanfaatkan Kredit ShopeePay Later. Tujuan penelitian ada dua: Pertama, untuk menganalisis proses jual beli online yang melibatkan kredit ShopeePay Later. Kedua, untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap transaksi online dengan menggunakan pulsa ShopeePay Later. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber data primer seperti Al-Quran dan literatur terkait, serta sumber sekunder seperti hadits, situs resmi Shopee, dan jurnal terkait. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kredit ShopeePay Later digunakan dalam aplikasi pasar Shopee. Pengguna mendaftarkan diri untuk mengaktifkan layanan dan selanjutnya melakukan pembayaran berkala sesuai jadwal yang dipilih, menggunakan berbagai cara antara lain transfer ATM, internet banking, mobile banking, atau pembayaran di convenience store seperti Indomart dan Alfamart. Dari sudut pandang hukum Islam, ShopeePay Later selaras dengan prinsip dan syarat dasar jual beli, khususnya yang berkaitan dengan konsep qard. Selain itu, perspektif ini didukung oleh pedoman DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017, yang memperbolehkan variasi harga antara pembayaran tunai dan non-tunai, memvalidasi perbedaan harga di ShopeePay Later untuk pembelian segera atau berbasis cicilan. Transaksi ShopeePay Later juga bisa diibaratkan sebagai penjualan yang ditangguhkan, seperti transaksi salam, padahal di ShopeePay Later, penundaannya berkaitan dengan pembayaran. Namun, penting untuk dicatat bahwa denda 5% yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dipandang sebagai bentuk riba sesuai dengan pendapat hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online, ShopeePay later

Abstract

This research raises the subject of Islamic Law Evaluation of Online Buying and Selling Transactions Using ShopeePAY Later Credit. There are two research objectives: First, to analyze the online buying and selling process involving ShopeePAY Later credit. Second, to examine the Islamic legal perspective on online transactions using ShopeePAY Later credit. This research was conducted through literature study, using primary data sources such as the Al-Quran and related literature, as well as secondary sources such as hadith, the official Shopee website, and related journals. Qualitative descriptive analysis was used to analyze the data. The findings of this research reveal that ShopeePAY Later credits are used in the Shopee marketplace application. Users register to activate the service and then make periodic payments according to the selected schedule, using various methods including ATM transfers, internet banking, mobile banking, or payments at convenience stores such as Indomart and Alfamart. From an Islamic law perspective, ShopeePAY Later is in line with the basic principles and conditions of buying and selling, especially those related to the qard concept. Additionally, this perspective is supported by DSN-MUI guideline No: 110/DSN-MUI/IX/2017, which allows price variations between cash and non-cash payments, validating price differences on ShopeePAY Later for immediate or installment-based purchases. ShopeePAY Later transactions can also be thought of as deferred sales, such as greeting transactions, even though in ShopeePAY Later, the delay is related to payment. However, it is important to note that the 5% fine imposed for late payments is seen as a form of usury according to Islamic legal opinion.

Keywords: *Islamic Law, Online Buying and Selling, ShopeePAY later*

1. Pendahuluan

Kemajuan masa kini sedang berlangsung dengan pesat, khususnya di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yang menghasilkan berbagai inovasi seperti metode transportasi canggih dan perangkat elektronik dan komunikasi yang canggih. ¹Contoh utama dari hal ini adalah perluasan jaringan internet di mana-mana, yang melayani kebutuhan masyarakat. beragam tujuan, memfasilitasi aktivitas manusia global tanpa batasan geografis.

Yang perlu diperhatikan secara khusus, media berbasis internet telah berkembang menjadi komponen penting dalam perdagangan global, memberikan sarana bagi entitas bisnis untuk memperluas dan

¹ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce* (Yogyakarta: Andi, 2001).

mempromosikan perusahaan mereka dalam skala yang lebih luas. Dalam konteks ini, perdagangan online atau e-commerce sudah menjadi hal yang lumrah asalkan mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).²

E-commerce, yang didorong oleh teknologi internet, telah mendapatkan popularitas luar biasa sebagai platform serbaguna yang menawarkan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pengguna. Di era digital saat ini, para pelaku bisnis bersaing ketat untuk menarik perhatian konsumen di ranah virtual. Salah satu layanan yang berkembang dalam lanskap ini adalah kredit online, yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian secara mencicil, baik sebagai pembeli maupun peminjam.

Kemunculan kredit online erat kaitannya dengan menjamurnya e-commerce di masyarakat. Gagasan membeli barang secara kredit secara online telah mendapat banyak perhatian karena aksesibilitasnya tanpa memerlukan kartu kredit tradisional. Dalam sistem ini, pembayaran non-tunai dilakukan, sehingga memungkinkan pembayaran berbasis cicilan selama beberapa bulan melalui berbagai saluran, termasuk ATM, internet banking, mobile banking, dan bahkan toko serba ada lokal.

Pasar online, yang berfungsi sebagai pusat e-commerce, menikmati popularitas yang luar biasa, dengan platform seperti Shopee.co.id yang menawarkan banyak fitur dan kemudahan bagi penjual dan pembeli. Salah satu fitur yang menarik perhatian adalah ShopeePay Later yang menyerupai kartu kredit dalam hal pembayaran tagihan. Meskipun demikian, ShopeePay Later bukannya tanpa kekurangan, termasuk perlunya rekomendasi aplikasi dari Shopee, denda atas keterlambatan pembayaran, dan biaya tambahan yang terkait dengan program cicilan tertentu.

Pemberian pinjaman melalui ShopeePay Nanti beroperasi berdasarkan prinsip akad qard dalam hukum Islam, yang mensyaratkan penyediaan

² Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 116-117.

properti tanpa kompensasi, dengan kemungkinan pengembaliannya. Namun, jika penerapannya menimbulkan kerugian bagi penerima pinjaman, seperti pengenaan denda yang tidak transparan dan biaya tambahan, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dari sudut pandang hukum Islam.

Melihat konteks tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji 'Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Online Menggunakan Pulsa ShopeePay Later'.³

2. Kerangka Teori

Shopee Paylater

Paylater adalah metode pembayaran yang memungkinkan Anda membeli sekarang dan membayar nanti. Jika Anda mempunyai kebutuhan mendesak, Anda bisa memenuhinya terlebih dahulu dan membayarnya pada saat jatuh tempo. Di Indonesia, tersedia beberapa aplikasi bayar nanti. Salah satu pembayar yang terdaftar dan dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah SPayLater atau dikenal juga dengan nama Shopee PayLater. SPayLater dapat digunakan oleh pelanggan setia Shopee yang memenuhi persyaratan. Seperti namanya, SPayLater bisa Anda gunakan untuk membeli produk di e-commerce Shopee. Dengan sistem pembayaran SPayLater, pengguna bisa melunasi atau mencicilnya selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan.⁴

3. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

³ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta:Kunci Komunikasi, 2014), 3.

⁴ <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/amp/> dikutip pada Minggu 15 Oktober 2023 pukul 22.20

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, dengan mengandalkan sumber data yang berasal dari literatur atau bahan tertulis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian⁵. Metodologi penelitian yang digunakan di sini mengikuti pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan metode penelitian yang dikonsentrasikan pada analisis data yang dikumpulkan secara eksklusif dari sumber perpustakaan⁶. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati data sesuai dengan prinsip hukum Islam, khususnya terkait penggunaan kredit Shopeepay Later.

2. Sumber Data

Investigasi ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utamanya. Data sekunder meliputi:

- A. Sumber hukum primer antara lain Al-Quran, khususnya ayat-ayat Q.S. Al-Baqarah/2:275, beserta kitab-kitab yang menguraikan konsep akad qardh.
- B. Bahan hukum sekunder meliputi hadis, disertasi, situs resmi Shopee, jurnal, artikel, dan berbagai bahan tertulis yang memberikan penjelasan terkait sumber hukum primer yang bersangkutan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Hal ini melibatkan membaca buku, artikel, atau sumber daya yang relevan dengan topik penelitian. Saat merujuk pendapat yang ada, penulis menggunakan pendekatan berikut:

- A. Kutipan langsung, yaitu mengambil teks kutipan secara langsung tanpa melakukan perubahan terhadap teks aslinya.
- B. Kutipan tidak langsung atau sitasi, di mana hanya inti atau makna dari teks kutipan yang diambil, tanpa harus mengikuti teks aslinya.

⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 18.

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IX (Jakarta: Rajawali Pers.2019), 13

4. Pengolahan Data

Data yang berhasil dikumpulkan diolah secara kualitatif. Ini berarti bahwa ide, gagasan, atau teori dianalisis oleh seorang pakar dan diungkapkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan data secara mendalam dan mengaitkannya dengan topik penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang ada.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan induktif. Ini berarti bahwa analisis dilakukan dengan cara mengungkapkan data sebagaimana adanya, terutama data yang berkaitan dengan kredit melalui ShopeePay Later, dan kemudian menganalisisnya dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam.⁷

4. Hasil dan Pembahasan

- 1) a. Berikut cara agar ShopeePay nanti tersedia untuk pengguna tertentu:
Langkah pertama login ke akun shopee yang sudah didownload dan didaftarkan, lalu pilih menu saya. Setelah pilih saya kemudian klik Spaylater. Kemudian pilih aktifkan sekarang pada halaman Spaylater. Unggah foto KTP lalu kolom Nama, NIK, dan Tanggal Lahir akan terisi secara otomatis setelah gambar KTP diserahkan. Tahap selanjutnya adalah mengisi informasi seperti nama ibu kandung, pendapatan bulanan, gelar pendidikan, dan pekerjaan jika verifikasi KTP berhasil. Kemudian berikan nama, hubungan, dan nomor telepon kontak untuk kontak darurat 1 dan darurat 2 di kolom tersebut. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan nomor telepon pemilik rekening tidak dapat dihubungi, maka nomor ponsel kontak darurat 1 akan dihubungi sebagai upaya untuk menghubungi pemilik rekening. Nanti shopeepay

⁷ Monica, Marinda Aghesthia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeeYepaylater Pada E-Commerce." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2020).

akan menghubungi kontak darurat 2 jika tidak operasional. Kemudian verifikasi wajah menggunakan KTP untuk akun ShopeePay later. Tunggu verifikasi diterima ShopeePay later mulai beroperasi setelah menerima verifikasi wajah. Hanya sejumlah Rp tertentu yang ditawarkan kepada pengguna baru. 100.000.

b. Cara belanja menggunakan akun shopee yaitu sebagai berikut:

Untuk memulai, masuk ke akun Shopee Anda. Selanjutnya cari barang yang Anda inginkan seperti gambar di atas, lalu klik “beli sekarang”. Lalu tentukan alamat, simpan alamat Anda setelah memasukkan lokasi tujuan pengiriman barang. Kemudian pilih opsi pembayaran yang Anda inginkan. Opsi pembayaran ShopeePay later akan digunakan untuk pesanan ini. Pembayaran telah diselesaikan oleh ShopeePay later setelah memilih untuk melakukan pemesanan otomatis, dan secara otomatis jatuh tempo pada tanggal 25 bulan berikutnya. Pembayaran harus sudah diterima paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya; jika diterima setelah tanggal tersebut, akan dikenakan biaya. Berdasarkan temuan wawancara dengan salah satu pengguna Shopee, denda keterlambatan pembayaran adalah 5% per bulan. Denda 5% akan dikenakan jika pembayaran bulan pertama Anda terlambat. Selanjutnya Anda akan dikenakan biaya sebesar 5% dari seluruh biaya jika Anda memasukkan keterlambatan pembayaran pada bulan kedua. Selain itu, biaya tambahan 5% akan diterapkan pada bulan ketiga.

c. cara membayar tagihan ShopeePay later:

Masuk ke akun Shopee Anda. Selanjutnya pilih Menu Saya dan kemudian pilih ShopeePay later. Kemudian pilih bayar tagihan. Selanjutnya pilih metode pembayaran, pada metode pembayaran⁸ tersebut terdapat beberapa alternatif pembayaran antara lain transfer

⁸ Monica, Marinda Aghesthia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePaylater Pada E-Commerce.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2020).

bank, Indomaret, Alfamart, dan shopeepay (bila ada saldo). Selanjutnya klik bayar sekarang, lakukan pembayaran sesuai petunjuk transfer.

2) Tergantung pada bagaimana sistem yang digunakan, peraturan ShopeePay later yang berbeda berlaku untuk pembelian dan penjualan dalam Islam. Menghindari riba (bunga) dan menjunjung tinggi standar keadilan dalam bertransaksi adalah prinsip dasar Islam.

Penggunaan ShopeePay later atau layanan serupa dapat dianggap mematuhi hukum Islam jika dalam keadaan berikut:

1. Riba (bunga) bukan merupakan komponen transaksi. Artinya, Anda tidak akan dikenakan bunga tambahan apa pun atas pembelian yang dilakukan pada tanggal pembayaran berikutnya.
2. Syarat transaksinya jelas dan tidak ada unsur penipuan.
3. Menggunakan layanan ini untuk melakukan pembelian tidak bertentangan dengan hukum atau etika Islam, seperti membeli barang haram atau apapun yang bertentangan dengan keyakinan Islam.
4. Transaksi diselesaikan dengan jujur dan dengan itikad baik.

5. Simpulan

1. Pemanfaatan kredit Shopeepay Nanti dilakukan melalui aplikasi Shopee, sebuah platform di dalam pasar. Pengguna shopee harus menjalani registrasi dan aktivasi layanan Shopeepay nanti. Setelah aktivasi berhasil, pengguna dapat menggunakan ShopeePay Later untuk kebutuhan belanja mereka, menawarkan fleksibilitas dalam mematuhi jangka waktu pembayaran yang ditentukan. Penyelesaian tagihan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain transfer ATM, internet banking (I-Banking), mobile banking (M-Banking), atau pembayaran di convenience store seperti Indomart dan Alfamart.

2. Dalam konteks syarat dan ketentuan yang mengatur jual beli, ShopeePay Nanti dapat dianggap selaras dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, pedoman DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 memperbolehkan perbedaan harga antara pembayaran non-tunai dan tunai, sehingga memvalidasi perbedaan harga untuk berbagai alternatif pembayaran ShopeePay Nanti, seperti pembayaran langsung atau paket cicilan seperti 3x, 6x, dan 12x, dianggap valid. Transaksi jual beli melalui ShopeePay Later dapat diibaratkan dengan konsep penjualan tertunda, karena sama-sama melibatkan penundaan pembayaran, padahal dalam kasus ShopeePay Later, penundaan tersebut berkaitan dengan pembayaran itu sendiri. Perlu diketahui bahwa penerapan denda 5% jika terjadi keterlambatan pembayaran dipandang sebagai bentuk riba sesuai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*. Cet. IV. Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Cahyadi, Okta Eri. "Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) dalam Transaksi *E-Commerce* pada Aplikasi *Shopee*." *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2021).
- Choki. Customer Service Shopee. Wawancara Melalui Fitur Chat dengan Shopee.
- Danirrahman, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi *cicil.co.id*." *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2019).
- Diana, Anastasia. *Mengenal E-Commerce*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Fatimah, Sitti. "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Agama* 1, No. 2 (September, 2021).
<http://ejournal.kopertais.or.id/madura/index.php/IDEALITA/article>.
- Ghandur, Ahmed El. *Menurut Pandangan Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal Ila As-Shariat Al-Islamiya*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.
- Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto* (2020).
- Karina. "Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)." *Skripsi IAIN Pare-Pare* (2020).
- Monica, Marinda Aghesthia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada E-Commerce." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2020).
- Mustaqfirah. Wawancara Pengguna Shopee Pay Later. 14 April 2022.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Paylater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya.
<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/amp/>
- Salsabella, Elvyo. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePay Later.” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2020).
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT. Temprint.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IX. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syarat dan Cara Mengaktifkan ShopeePay Later,
<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20211227134712-190-739114/syarat-dan-cara-mengaktifkan-shopee-paylater/amp>.
- Widianto, Anif Ahmad, Asep Ramdan Hidayat, dan Ira Siti Rohmah Maulida. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020). <http://Dx.Doi.Org/10.29313/Syariah.V6i2.22003>